



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Hj. AZNIARTY AZIZ, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bukittinggi, umur/ tanggal lahir: 59 Tahun/ 26 April 1964, bertempat tinggal di Jalan Cindua Mato Nomor 102 RT 001, RW 002, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bkt;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2023, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bkt;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara *a quo* terdiri dari satu pihak saja yaitu Pemohon, maka menurut Hakim, cukup beralasan pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara perdata Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bkt;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bkt, dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara tersebut dari register induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Bukittinggi;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp123.600,00 (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bkt, tanggal 9 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Meiyenti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Meiyenti, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 53.600,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
4. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>PNBP Pencabutan</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp123.600,00 (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bkt